

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan,Poltabes Yogyakarta melakukan upaya sebagai berikut :

Upaya preventif

- Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan.
- Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan.
- Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat.
- Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan.
- Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

Upaya represif

Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu

pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas .

2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana pembegalan adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuuk melakukan siskamling.
 - b. Kepolisian menemukan masyarakat sedang berkendara seorang diri pada jam malam di tempat rawan akan begal
 - c. Masyarakat enggan melapor apabila terjadi pembegalan seehingga nmenyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut
 - d. Masyarakat juga enggan menjadii saksi jika terjadi tindak pidana pembegalan dan rusaknya TKP.

B. SARAN

1. Bagi Penegak Hukum dalam Memberantas Begal

Aparat Kepolisian

Salah satu peran aparat kepolisian daam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut adalah melalui tindakan diskresi. Kapasitas aparat kepolisian dalam melakukan diskresi di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri“, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang

diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam menerapkan diskresi, aparat kepolisian dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan arif. Termonolgi diskresi di lembaga kepolisian disebut sebagai diskresi kepolisian, biasanya berupa memaafkan, menasihati, penghentian penyidikan dan lainnya. Kepala Polisi Kota Yogyakarta memerintahkan dan memberikan izin kepada jajarannya yang bertugas di lapangan untuk menembak di tempat pelaku kejahatan atau begal yang memang dianggap membahayakan warga dan petugas. Namun, tindakan tembak di tempat tersebut dilakukan oleh petugas di lapangan terutama anggota Buser jika memang benar-benar dalam situasi terdesak dan membahayakan jiwa petugas. Tembak di tempat ini harus terukur dimana pelaku dalam kondisi sangat membahayakan dan untuk menumbuhkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembegalan dengan tindakan para pelaku yang sudah mengancam keselamatan korban, maka hendaknya, maka kepolisian harus konsisten dalam penegakkan hukum tanpa pandang bulu untuk menindak secara tegas yang melakukan tindak pidana pembegalan tersebut, yang dimana tindakan melawan hukum yang menimbulkan korban. Kepolisian juga harus menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Kepolisian harus lebih sigap dalam mengatasi kasus ini, dan harus dengan cepat mengungkap siapa pelakunya, barang bukti serta mengantisipasi di setiap lokasi yang rawan pembegalan.

2. Bagi Masyarakat

Kita harus lebih waspada dan mengantisipasi adanya pembegalan dengan cara untuk mengurangi keluar pada malam hari, tidak melewati jalan yang sepi dan menghindari daerah rawan begal, selalu waspada saat berkendara, hindari penggunaan barang-barang yang menarik perhatian dan usahakan selalu berdua atau berboncengan saat naik sepeda motor.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas dari kepolisian guna menunjang kepolisian antara lain :

- Kurangnya personil di tubuh Polri
- Kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada instansi Polri
- Peningkatan pendidikan di tubuh Polri
- Profesionalisme perekrutan calon anggota Polri
- Serta peningkatan kesejahteraan Polri aktif dan Polri yang tidak aktif

DAFTAR PUSTAKA

- Banurusman.1995. Polisi Masyarakat dan Negara, Jakarta, Abadi dan Purwoko
- Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian(Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya : Laksbang Mediatama
- Republik Indonesia, 2002 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian. Bandung
- Soedjono. D. S.H. 1997. Ilmu Jiwa Kejahatan,Amalan,Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan. Bandung : Karya Nusantara
- Sulkhan Yasin .1997. Kamus Bahasa Indonesia. Amanah, Surabaya
- Susanto,S.H. 2011. Kriminologi. Yogyakarta
- Soesilo.R. 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor,Politea
- Sugandhi. 2002. Hukum Pidana Militer. Jakarta : Sinar Grafika
- Suharto. R. M. 2002. Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta : Sinar Grafika
- Yesmil Anwar / Andang. 2009. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Bandung : Widya
- <http://www.detik.com>
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html>